



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 849.728.406.807 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 111.942.044.206 (seratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.819.155.670 (enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.050.752.000 (lima miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.282.259.902 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.789.876.634 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.819.155.670 (enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.754.432 (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.024.156.518 (satu miliar dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 61.372.888 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 354.128.288 (tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.000.100.000 (enam miliar seratus ribu rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.374.592 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.195.416 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 115.242.600 (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 54.064.376.122 (lima puluh empat miliar enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.874.204.395 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.200.250.419 (empat miliar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.754.432 (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77.809.080 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.598.024 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.347.328 (enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.024.156.518 (satu miliar dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - b. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 55.778.752 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.890.112 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua belas rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 917.487.654 (sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 61.372.888 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - c. pajak permainan biliard dan bowling;
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - f. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.112.243 (empat juta seratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.389.984 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.273.360 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.622.880 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.787.296 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (7) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.187.125 (lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 354.128.288 (tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - pajak reklame kain;
 - pajak reklame melekat/stiker; dan
 - pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 96.879.648 (sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.248.640 (sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.000.100.000 (enam miliar seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.374.592 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.195.416 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 115.242.600 (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 54.064.376.122 (lima puluh empat miliar enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.874.204.395 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.200.250.419 (empat miliar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.900.250.419 (satu miliar sembilan ratus juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.050.752.000 (lima miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.539.467.500 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.087.872.500 (dua miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 423.412.000 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.539.467.500 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 986.000.000 (sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 755.400.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 288.500.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.756.342 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.087.872.500 (dua miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;
 - f. retribusi rumah potong hewan;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - h. retribusi penyeberangan di air; dan
 - i. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 465.472.500 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 83.300.000 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (10) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 423.412.000 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 178.512.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 229.900.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.282.259.902 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 22

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direncanakan sebesar Rp 4.282.259.902 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.789.876.634 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 182.465.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.567.481.190 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.102.166.556 (empat miliar seratus dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.245.000 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 399.824.050 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 23.250.344.838 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 182.465.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.465.000 (tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 25

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.567.481.190 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.102.166.556 (empat miliar seratus dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.245.000 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran;
 - c. pendapatan denda pajak hiburan;
 - d. pendapatan denda pajak reklame;
 - e. pendapatan denda pajak penerangan jalan;
 - f. pendapatan denda pajak parkir;
 - g. pendapatan denda pajak air tanah;
 - h. pendapatan denda pajak sarang burung walet; dan
 - i. pendapatan denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2).

- (2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
- (4) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah).
- (9) Pendapatan denda pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah).
- (10) Pendapatan denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 16.521.000 (enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.850.000 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 399.824.050 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 104.150.000 (seratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 295.674.050 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Pasal 31

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 23.250.344.838 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 729.914.902.656 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 687.207.824.000 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 687.207.824.000 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 629.375.993.000 (enam ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.135.236.000 (dua puluh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.696.595.000 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 629.375.993.000 (enam ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan

- d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.638.163.000 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 431.107.196.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.210.433.000 (dua puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 77.420.201.000 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu rupiah).

Pasal 35

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.135.236.000 (dua puluh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.696.595.000 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 38

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.871.459.945 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 249.750.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.621.709.945 (tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 40

Anggaran Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 249.750.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 41

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.621.709.945 (tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. lain-lain pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.621.709.945 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 955.020.785.750 (sembilan ratus lima puluh lima miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp 707.994.280.996 (tujuh ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 391.682.088.364 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 301.096.172.132 (tiga ratus satu miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.584.020.500 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp 391.682.088.364 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 213.657.444.007 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.981.070.401 (seratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu empat ratus satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 44.991.996.896 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 14.831.512.323 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 598.464.737 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp 213.657.444.007 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 152.058.309.258 (seratus lima puluh dua miliar lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.966.344.688 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.940.810.762 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.429.214.260 (dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.455.912.854 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.161.687.502 (sembilan miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 535.312.820 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.083.706 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 16.795.975.148 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 411.357.466 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.114.136.806 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 775.272.517 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp 116.981.070.401 (seratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 86.315.560.750 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 336.547.750 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.133.353.901 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 195.608.000 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp 44.991.996.896 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.816.268.391 (dua miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu).

- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 218.366.629 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.409.634.000 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.620.447.876 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 162.280.000 (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp 14.831.512.323 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resepsionis DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 561.540.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 117.151.118 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 88.812.780 (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.132.000 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 97.379.100 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 22.609.125 (dua puluh Dua Juta Enam ratus Sembilan Ribu Seratus Dua puluh Lima rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 787.500.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh Juta rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.458.595.200 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 4.657.560.000 (empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp 598.464.737 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 135.240.000 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.599.940 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 119.952 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 480.108 (empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 343.414.737 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp 301.096.172.132 (tiga ratus satu miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.877.815.482 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 126.173.485.359 (seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.012.739.080 (sembilan belas miliar dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.560.810.000 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.149.387.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.314.146.100 (enam belas miliar tiga ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a direncanakan sebesar Rp 67.877.815.482 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.862.276.982 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.538.500 (lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b direncanakan sebesar Rp 126.173.485.359 (seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.266.062.861 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.005.767.800 (enam belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.130.625.500 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.145.665.000 (satu miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 54.250.000 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.193.397.000 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 446.000.000 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.961.309.500 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 281.649.754 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 8.757.944 (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c direncanakan sebesar Rp 19.012.739.080 (sembilan belas miliar dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.233.281.000 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.022.493.080 (empat miliar dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.756.965.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d direncanakan sebesar Rp 42.560.810.000 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.418.710.000 (empat puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 142.100.000 (seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e direncanakan sebesar Rp 8.149.387.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.842.800.000 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 306.587.000 (tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 57

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f direncanakan sebesar Rp 16.314.146.100 (enam belas miliar tiga ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp 14.584.020.500 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.645.500.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.936.815.500 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 93.740.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 907.965.000 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.645.500.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp 9.936.815.500 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.500.120.000 (dua miliar lima ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.528.065.500 (lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.908.630.000 (satu miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan sebesar Rp 93.740.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 62

Anggaran hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d direncanakan sebesar Rp 907.965.000 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp 632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp 135.354.356.876 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.460.425.353 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.763.771.120 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 78.906.003.603 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta tiga ribu enam ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.224.156.800 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp 27.460.425.353 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.362.104.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.254.460.500 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 237.162.035 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 978.000 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.012.818.844 (empat miliar dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 418.293.000 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.535.329.395 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 871.581.566 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.889.328.186 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 72.306.000 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 193.556.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 518.675.000 (lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 68.281.000 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.957.986.100 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 2.067.565.727 (dua miliar enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.362.104.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 771.067.500 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 591.036.500 (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp 6.254.460.500 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.242.826.000 (empat miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 734.137.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.227.497.500 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c direncanakan sebesar Rp 237.162.035 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.473.500 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.854.035 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 185.834.500 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 69

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d direncanakan sebesar Rp 978.000 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e direncanakan sebesar Rp 4.012.818.844 (empat miliar dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 910.246.500 (sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.969.313.004 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 133.259.340 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f direncanakan sebesar Rp 418.293.000 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 351.450.000 (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.940.000 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.903.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 72

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g direncanakan sebesar Rp 2.535.329.395 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h direncanakan sebesar Rp 871.581.566 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 646.581.566 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i direncanakan sebesar Rp 6.889.328.186 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.986.911.000 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 902.417.186 (sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 75

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j direncanakan sebesar Rp 72.306.000 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Pasal 76

Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf k direncanakan sebesar Rp 193.556.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 77

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf l direncanakan sebesar Rp 518.675.000 (lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 78

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf m direncanakan sebesar Rp 68.281.000 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 79

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf n direncanakan sebesar Rp 1.957.986.100 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 80

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf o direncanakan sebesar Rp 2.067.565.727 (dua miliar enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar Rp 27.763.771.120 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monument;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.100.663.660 (dua puluh tujuh miliar seratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal monument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.597.460 (enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 371.520.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 174.990.000 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 82

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a direncanakan sebesar Rp 27.100.663.660 (dua puluh tujuh miliar seratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 83

Anggaran belanja modal monument sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b direncanakan sebesar Rp 16.597.460 (enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 84

Anggaran belanja modal modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b direncanakan sebesar Rp 371.520.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 85

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c direncanakan sebesar Rp 174.990.000 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c direncanakan sebesar Rp 78.906.003.603 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta tiga ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.107.104.900 (lima puluh dua miliar seratus tujuh juta seratus empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.168.571.811 (enam belas miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 932.375.000 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.697.951.892 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 87

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a direncanakan sebesar Rp 52.107.104.900 (lima puluh dua miliar seratus tujuh juta seratus empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b direncanakan sebesar Rp 16.168.571.811 (enam belas miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.398.112.374 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 799.881.600 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.920.577.837 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c direncanakan sebesar Rp 932.375.000 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor; dan
 - c. belanja modal instalasi gardu listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 667.375.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

- (6) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d direncanakan sebesar Rp 9.697.951.892 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (1) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.337.064.892 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.360.887.000 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d direncanakan sebesar Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.224.156.800 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan

- c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.719.000 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.150.000 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.144.287.800 (satu miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp 50.719.000 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 742.000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.977.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 93

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b direncanakan sebesar Rp 29.150.000 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.144.287.800 (satu miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 95

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp 13.059.789.988 (tiga belas miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp 98.612.357.890 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.360.381.990 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.251.975.900 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp 7.360.381.990 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.850.106.790 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 510.275.200 (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 98

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp 91.251.975.900 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 105.292.378.943 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 105.792.378.943 (seratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan sebesar Rp 105.792.378.943 (seratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 105.292.378.943 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp 105.292.378.943 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 778.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.280.754.446 (seratus tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.233.424.497 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 102

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 105.292.378.943 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 105.292.378.943 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 105

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 106

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005